



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jalan Mayor Bismo No. 4 64121 682336

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Perijinan Pemeliharaan Pohon di Jalur Hijau

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Bukti Dukung
3. Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengambil dan melengkapi formulir Pengajuan Pemotongan atau Pengeprasan Pohon di Jalur Hijau
2. Staff Pelayanan : Menerima formulir Pengajuan Dokumen Pemotongan atau Pengeprasan Pohon di Jalur Hijau dan memverifikasi kelengkapan persyaratan : a. Apabila lengkap, mencatat formulir Pengajuan Dokumen Pemotongan atau Pengeprasan Pohon di Jalur Hijau pada buku register b. Apabila tidak lengkap, formulir Pengajuan Dokumen Pemotongan atau Pengeprasan Pohon di Jalur Hijau dikembalikan untuk dilengkapi
3. Internal Proses DLHKP : Sebelum dilaksanakan survey, Surat Permohonan di disposisi terlebih dahulu oleh Kepala DLHKP
4. Petugas Pelayanan : Petugas DLHKP melakukan survei cek lokasi serta evaluasi.
5. Petugas Pelayanan : Apabila memenuhi kriteria akan dibuatkan telaah staf kepada Kepala DLHKP sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan
6. Pemohon : Mendapatkan surat pemberitahuan terkait persetujuan dan tidaknya permohonan pemotongan atau pengeprasan yang diajukan;
7. Pemohon : Apabila permohonan pemotongan disetujui maka pemohon wajib memberikan penggantian bibit tanaman sesuai Perda No. 5 tahun 2010 dan Perwal No. 23 tahun 2013;
8. Pemohon : Pemohon memberikan penggantian bibit sesuai Perda/ Perwal;
9. Petugas Pelayanan : Eksekusi pohon dilaksanakan oleh Tim Teknis DLHKP, membersihkan lokasi, mengangkut dan membuang hasil pemotongan/ pengeprasan ke TPA
10. Petugas Pelayanan : Melaporkan hasil pelaksanaan Pengeprasan/ pemotongan

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jalan Mayor Bismo No. 4 64121 682336

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan pemotongan dan pengeprasan pohon tidak dibebankan biaya pada masyarakat, karena merupakan bagian dari program pemeliharaan lingkungan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun, pemohon wajib memberikan penggantian bibit tanaman sesuai Perda No. 5 tahun 2010 dan Perwal No. 23 tahun 2013

Produk Pelayanan

1. Pemotongan dan Pengeprasan Pohon

Pengaduan Layanan

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>